SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dari unsur Ketua/Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam :
   a. Tim Manajemen Perubahan:
   b. Tim Penataan Tata Laksana;
   c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
   d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
   e. Tim Penguatan Pengawasan;
   f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
d. mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
e. Melaporkan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
f. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas :
   a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai Road Map dan berkelanjutan; dan

2. Tim Kerja, bertugas :
   a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
      1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
      2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
      3) Melakukan analisis atau resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
      4) Melakukan sosialisasi internal kepada pimpinan dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
      5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
   b. Tim penguatan Tata Laksana, bertugas :
      1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
      2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
   c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :
      1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Tengah;

2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
3) Menetapkan kinerja individu;
4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
   1) Melakukan *public campaign*;
   2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
   3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
   1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
   2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
   3) Menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan melibatkan pimpinan;
   4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
   5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas :
   1) Meningkatkan kualitas pelayan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
   2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
   3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
      a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
      b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
      c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
      d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
      e) Membuat inovasi pelayanan.
   4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat diakses secara terbuka;
   5) Memastikan hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
   6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA	:	Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
KEENAM	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Lalu Moh Alwin Ahadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	**PENGARAH**		
1.	Hendri Harliawan, S.Pd., M.Si.	Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah merangkap Ketua
2.	Muhammad Jafar, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah merangkap Anggota
3.	Aziz Muslim, M.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah merangkap Anggota
4.	Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah merangkap Anggota
5.	Rizal Sopian Pratama, M.Ed.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah merangkap Anggota
2.	**TIM KERJA**		
1.	Hadi Firmansyah, S.I.P	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
a.	**TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**		
1.	Anggar Kusuma Negara, S.ST.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Drs. Hery Suherman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Suhardi Hari Wibowo, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Lalu M. Alwin Ahadi, S. Kom., M.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Anggota
5.	Ida Bagus Gde Suindranget, S.E.	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
6.	Pagialara, S.P.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

b.	**TIM PENGUATAN TATA LAKSANA**		
1.	Lalu M. Alwin Ahadi, S. Kom., M.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap Anggota
2.	Baiq Madihah Nurmasari, S.E.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
3.	Setianto Trimulyo, S.H.	Analis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
4.	Muhamad Awanudin, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang – Undangan	Anggota
5.	Lalu Moh. Ubaidi, S.I.P.	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
6.	Parmawazi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
c.	**TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**		
1.	Suhardi Hari Wibowo, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Lalu Idham Khalid, S.Sos.	Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
3.	Zahratul Dinda Azani Suaib Tapa, S.I.P.	Analis Pemilihan Umum	Anggota
4.	Baiq Alung Septiya Nirmala, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Aula Hidayati, S.Ag.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Baiq Reni setiawati	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
d.	**TIM PENGUATAN PENGAWASAN**		
1.	Suhardi Hari Wibowo, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Baiq Madihah Nurmasari, S.E.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
3.	Lalu Reza Pratama	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
4.	Daud Fatoni	Operator Layanan Operasional	Anggota
5.	Siti Hidayah	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Helman Felani Dasa	Operator Layanan Operasional	Anggota
e.	**TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**		
1.	Anggar Kusuma Negara, S.ST.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yusi Kadarsih. S.Adm.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
3.	Asep Wahyuni Ismail	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
4.	Khaerul Anam, S.Kom.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
5.	Gede Marthawiyasa, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang – Undangan	Anggota
f.	**TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**		
1.	Drs. Hery Suherman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap

			Anggota
2.	Kurniawan Agung Hartanto	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
3.	Ulya Horida, A.Md	Penyusun Laporan Keuanagan dan Jasa Keuangan	Anggota
4.	Nyoman Budhiswara Krishna, S.Ak.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
5.	Ade Rahman, A.Md, S.I	Asiparis Terampil	Anggota
6.	Muhammad Rifa'i	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Lalu Moh Alwin Ahadi